



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Penelitian Mahasiswa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Dari Kepala Universitas 2. Foto Copy KTP/ Kartu Mahasiswa 3. Skripsi/ Makalah Penelitian
2. 1. Surat Dari Kepala Universitas 2. Foto Copy KTP/ Kartu Mahasiswa 3. Skripsi/ Makalah Penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

7. PENELITIAN MAHASISWA

A. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI REKOMENDASI PENELITIAN MAHASISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	1. Surat Dari Kepala Universitas 2. Foto Copy KTP/ Kartu Mahasiswa 3. Skripsi/ Makalah Penelitian
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari 60 menit
4.	BIAYA/TARIF	Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Persetujuan Penelitian Mahasiswa
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran dan masukan 2. Ruang konsultasi 3. WhatsApp

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu (lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 176) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Paten. (Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 4423) 3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintah (Berita Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 649) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Paten (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 215) 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu. 6. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Penyelengaran Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerinatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 Nomor 89) 8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022 Tentang

1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Mahasiswa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WhatsApp